



PUTUSAN

Nomor 2392/Pdt.G/2018/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara itsbat nikah dalam perkara para pihak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 2 Maret 1978, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 31 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register perkara Nomor 2392/Pdt.G/2018/PA Mks. tanggal 25 Oktober 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan ALMARHUM pada tanggal 11 Mei 1995 di Bukit Hartako, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan suami Pemohon ALMARHUM telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 di Kota Makassar berdasarkan

Hal. 1 dari 8 hal.
Put. No. 2392/Pdt.G/2018/PA.Mks.



surat keterangan kematian yang dikeluarkan Oleh Lurah Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Nomor 474.3/86/KTM/IX/2018 tanggal 29 September 2018;

2. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon (wali nasab) bernama AYAH dan yang menikahkan adalah Imam Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, bernama IMAM dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dan disaksikan oleh dua orang saksi yang SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.

3. Bahwa sebelum kawin Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus Perjaka;

4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan ALMARHUM telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

5. Bahwa antara Pemohon dengan ALMARHUM tidak mempunyai hubungan darah / sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon dengan ALMARHUM telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) ANAK, umur 23 tahun;
- 2) ANAK, umur 21 tahun;
- 3) ANAK, umur 17 tahun;
- 4) ANAK, umur 11 tahun;

7. Bahwa sejak perkawinan Pemohon ALMARHUM tidak pernah terjadi perceraian sampai ALMARHUM meninggal dunia;

8. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan ALMARHUM tidak pernah memiliki buku nikah;

9. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk pengurusan Kelengkapan surat-surat Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan almarhum ALMARHUM;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

Hal. 2 dari 8 hal.
Put. No. 2392/Pdt.G/2018/PA.Mks.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, PEMOHON dengan ALMARHUM yang berlangsung pada tanggal 11 Mei 1995 di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Memerintahkan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar untuk mencatat perkawinan Pemohon dengan ALMARHUM;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang tentang jalannya pemeriksaan, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi:

1. SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di Antang, Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi melihat sendiri ALMARHUM menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan ALMARHUM pada tanggal 11 Mei 1995 di Bukit Hartako, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, bernama IMAM dan disaksikan oleh dua orang saksi yang SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
 - Bahwa sewaktu akad nikah, saksi mendengar ALMARHUM memberikan mahar berupa perhiasan emas 1 gram tunai;
 - Bahwa di dalam perkawinan Pemohon dengan ALMARHUM telah lahir 4 orang anak yang masing-masing bernama:

Hal. 3 dari 8 hal.
Put. No. 2392/Pdt.G/2018/PA.Mks.



1. ANAK, umur 23 tahun;
 2. ANAK, umur 21 tahun;
 3. ANAK, umur 17 tahun;
 4. ANAK, umur 11 tahun;
- Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 di Kota Makassar;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah, karena Pemohon mau mengurus BPJS Ketenakerjaan, karena ALMARHUM meninggal dunia;
 - Bahwa ALMARHUM hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon;
2. SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tamalate, Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah keluarga dekat Pemohon;
 - Bahwa saksi melihat sendiri kejadian sewaktu ALMARHUM menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah ayah kandung Pemohon bernama AYAH;
 - Bahwa ALMARHUM dengan Pemohon tidak terdapat hubungan keluarga yang mengakibatkan larangan menikah;
 - Bahwa selama ini ALMARHUM dengan Pemohon tidak pernah bercerai sampai akhirnya meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon tidak mempunyai surat nikah sehingga mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepentingan pembayaran santunan ALMARHUM;
 - Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia bulan September 2018;
- Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Meimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 4 dari 8 hal.
Put. No. 2392/Pdt.G/2018/PA.Mks.



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup berdasar hukum yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain daripada itu para Pemohon juga mempunyai kepentingan yang cukup yaitu untuk memastikan perkawinannya dengan suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah secara sah yang berlangsung pada tanggal

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pernikahan atau perkawinan sebagaimana tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah menyatakan menyatakan mengetahui telah terjadi akad nikah antara Pemohon dengan ALMARHUM, karena saksi melihat secara langsung terjadinya akad nikah;

Menimbang, bahwa terbukti, para Pemohon melaksanakan akad nikah sesuai ketentuan hukum Islam, yakni adanya wali yaitu ayah Pemohon, disaksikan oleh saksi-saksi nikah, demikian pula sighat ijab kabul yang saat itu dilakukan antara Imam Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, pada saat akad nikah tersebut ALMARHUM juga menyerahkan mahar berupa perhiasan emas 1 gram tunai;

Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak terbukti terdapat halangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan ALMARHUM telah lahir empat orang anak yang bernama :

- 1) ANAK, umur 23 tahun;
- 2) ANAK, umur 21 tahun;
- 3) ANAK, umur 17 tahun;
- 4) ANAK, umur 11 tahun;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan atau perkawinan Pemohon dengan ALMARHUM telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena itu dapat dinyatakan sebagai pernikahan atau perkawinan yang sah;

Hal. 5 dari 8 hal.
Put. No. 2392/Pdt.G/2018/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon agar pernikahan atau perkawinannya dengan Termohon dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (4) huruf (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (LN. Tahun 1992 No. 14 TLN No. 3468);

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat, Pasal 18, 19 dan 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan ALMARHUM yang berlangsung pada tanggal 11 Mei 1995 di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1440 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, SH., MH. dan Dra. Kartini Suang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut,

Hal. 6 dari 8 hal.
Put. No. 2392/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Abd. Rasyid P., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, SH., MH.

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Dra. Kartini Suang

Panitera Pengganti,

Drs. H. Abd. Rasyid P.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Administrasi : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp180.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal.
Put. No. 2392/Pdt.G/2018/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 8 hal.
Put. No. 2392/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)